



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi perangkat daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan kelembagaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, huruf d angka 1) diubah, diantara angka 1) dan angka 2) disisip 1 (satu) angka yakni angka 1)a, angka 3), angka 4), angka 8), angka 11), angka 12), angka 14) dan angka 15) diubah, angka 5) dihapus, diantara angka 12) dan angka 13) disisip 1 (satu) angka yakni angka 12)a, ditambah 2 (dua) angka yakni angka 16) dan angka 17) serta huruf e ditambah 2 (dua) angka yakni angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda merupakan Setda Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  - 1)a Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
  - 2) Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 5) Dihapus;
  - 6) Dinas Sosial, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 9) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - 10) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
  - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  - 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

- 12)a Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- 14) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 15) Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan sub urusan Perkebunan;
- 16) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub bidang Peternakan dan sub bidang Kesehatan Hewan; dan
- 17) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan bencana.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh, dibentuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terdiri dari :

- 1) Dinas Syariat Islam;
- 2) Dinas Pendidikan Dayah;
- 3) Dinas Pertanahan;
- 4) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- 5) Sekretariat Majelis Adat Aceh;

- 6) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
  - 7) Sekretariat Baitul Mal; dan
  - 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh pejabat administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 3 September 2019 M  
3 Muharram 1441 H

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 3 September 2019 M  
3 Muharram 1441 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 84

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH :  
(3/78/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM :

Bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta berdasarkan pada pemetaan tipologi Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan Organisasi Perangkat Daerah dibentuk dengan prinsip rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka prinsip desain dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan sesuai dengan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas serta dalam pembentukan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen telah diakomodir dengan lahirnya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Namun dalam penerapannya banyak dinamika yang terjadi sehingga perlu diadakan evaluasi Perangkat Daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan kelembagaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas serta adanya dasar hukum dalam Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu ditetapkan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

